



**LURAH KEMBANG
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KALURAHAN)
PERIODE TAHUN 2022 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan (RPJM kalurahan) yang merupakan rencana strategis pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 - 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;

15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, Dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
 30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan Stunting;
 32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
 33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan
 34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
 35. Peraturan Desa Kembang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Desa Kembang Kecamatan Nanggulan;
 36. Peraturan Desa Kembang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 37. Peraturan Desa Kembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kembang;
 38. Peraturan Desa Kembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kembang;
 39. Peraturan Kalurahan Kembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 40. Peraturan Kalurahan Kembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;

41. Peraturan Kalurahan Kembang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Kusuma Kembang.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMBANG
dan
LURAH KEMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KEMBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN 2022 - 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kembang.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kembang.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan

Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.

8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan Kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah,

potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.

16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
- (2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2022 – 2027.
- (3) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;

- (4) Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui Musrenbangkal.
- (5) Hasil Musrenbangkal sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Kalurahan.

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kembang.

Ditetapkan di Kembang
Pada tanggal 28 Februari 2022
LURAH KEMBANG

cap/ttd

EDI PURWANTO

Diundangkan di Kembang
Pada tanggal 28 Februari 2022

CARIK

cap/ttd

HIDAYAT NUR PRASETYO



LEMBARAN KALURAHAN KEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 9